



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.328, 2022

KEMENKEU. Penjaminan. Pemerintah. Badan Usaha. Penjaminan. Ditunjuk. Pelaksanaa. Program Pemulihan. Ekonomi. Nasional. Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28/PMK.08/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
71/PMK.08/2020 TENTANG TATA CARA PENJAMINAN PEMERINTAH
MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN YANG DITUNJUK DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyempurnakan dan melanjutkan dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memperbaharui dukungan pemerintah kepada penjamin, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum dan penyesuaian terhadap proses penjaminan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional belum mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan

Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 660);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 71/PMK.08/2020 TENTANG TATA CARA PENJAMINAN PEMERINTAH MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 660), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 10 diubah dan disisipkan 2 (dua) ayat di antara ayat (3) dan ayat (4), yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), PT Jamkrindo dan PT Askrindo berhak mendapatkan IJP.
- (2) IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan seluruhnya oleh Pemerintah melalui Menteri.
- (3) IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan formula, yaitu besaran IJP = tarif IJP x

plafon Pinjaman dengan format perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3a) Dalam hal tenor Pinjaman kurang dari 1 (satu) tahun, perhitungan IJP dihitung secara proporsional.
- (3b) Tenor Pinjaman dihitung sejak tanggal pencairan Pinjaman sampai dengan tanggal jatuh tempo Pinjaman.
- (4) Tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk surat.
- (5) Tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan memperhatikan, antara lain:
 - a. keputusan mengenai kebijakan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. laporan keuangan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo;
 - c. kemampuan Pemerintah melalui Menteri menyediakan alokasi belanja pembayaran IJP;
 - d. data dan informasi pendukung lainnya seperti proyeksi *non performing loan* (NPL), besaran porsi penjaminan, biaya *overhead*, jangka waktu Pinjaman, dan margin; dan/atau
 - e. kondisi perekonomian nasional.
- (6) Dalam menetapkan besaran IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri dapat meminta masukan dari pihak yang kompeten dan independen.
- (7) IJP yang dibayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja subsidi atas pelaksanaan program PEN.

2. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 660) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pemerintah tidak memberikan dukungan berupa *loss limit* kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo terhadap sertifikat penjaminan yang diterbitkan setelah Peraturan Menteri ini berlaku.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/PMK.08/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 71/PMK.08/2020 TENTANG TATA CARA
PENJAMINAN PEMERINTAH MELALUI BADAN USAHA
PENJAMINAN YANG DITUNJUK DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL

I. TATA CARA PEMBERIAN PENJAMINAN KEPADA PELAKU USAHA
KATEGORI USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH

A. Tata Cara Pemberian Penjaminan

1. Ketentuan Penerima Jaminan

Untuk dapat menjadi peserta Penjaminan Program PEN, pihak Penerima Jaminan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. penerima Jaminan menanggung minimal 30% (tiga puluh persen) dari risiko Pinjaman modal kerja;
- c. pembayaran bunga kredit/imbalan/margin pembiayaan dari Pelaku Usaha kepada Penerima Jaminan dapat dibayarkan di akhir periode Pinjaman;
- d. penerima Jaminan sanggup menyediakan sistem informasi yang memadai untuk melaksanakan program Penjaminan Pemerintah; dan
- e. penerima Jaminan sanggup menyediakan data *non performing loan* (NPL) dan *loan at risk* (LAR) debitur kepada Penjamin.

2. Ketentuan Terjamin

Untuk dapat menjadi peserta Penjaminan Program PEN, pihak Terjamin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);

- b. Pelaku Usaha dapat berbentuk usaha perseorangan, koperasi, ataupun badan usaha;
 - c. bukan merupakan Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitas Penjaminan Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang masih memiliki *outstanding* atas Pinjaman pada saat sertifikat penjaminan diterbitkan;
 - d. Pelaku Usaha tidak sedang mendapatkan fasilitas penjaminan program kredit usaha rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. setiap Pelaku Usaha hanya mendapatkan 1 (satu) fasilitas Pinjaman yang dijamin;
 - f. Plafon Pinjaman maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) termasuk Pinjaman produktif yang meliputi Pinjaman modal kerja dan/atau investasi berjalan dan hanya diberikan oleh 1 (satu) Penerima Jaminan;
 - g. Pinjaman yang dijamin adalah Pinjaman yang sertifikat penjaminannya diterbitkan paling lambat tanggal 30 November 2022;
 - h. tenor Pinjaman maksimal 3 (tiga) tahun yang dihitung mulai dari tanggal pencairan Pinjaman; dan
 - i. Pelaku Usaha memiliki kondisi kualitas Pinjaman kolektibilitas 1 (satu) pada saat pengajuan penjaminan.
3. Kerja sama antara PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dengan pihak Penerima Jaminan
 - a. Dalam pelaksanaan Penjaminan Program PEN, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo melakukan kerja sama dengan pihak Penerima Jaminan.
 - b. Kerja sama antara lain dilakukan untuk menentukan:
 - 1) jenis dokumen yang harus diserahkan oleh Pelaku Usaha dan pihak Penerima Jaminan;
 - 2) metode pertukaran data yang dilakukan antara PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dengan pihak Penerima Jaminan;

- 3) batas penerapan skema penjaminan otomatis bersyarat (*Conditional Automatic Coverage/CAO*) dan penjaminan bersyarat (*case by case coverage*); dan
 - 4) skema mitigasi risiko penjaminan antara lain dapat melalui penerapan *loss limit*, reasuransi, dan/atau pola mitigasi risiko lainnya.
4. Permohonan Pinjaman dan Penjaminan
 - a. Pelaku Usaha yang memenuhi syarat sebagai Terjamin mengajukan permohonan kredit modal kerja/pembiayaan modal kerja kepada pihak Penerima Jaminan.
 - b. Atas permohonan tersebut, Penerima Jaminan melakukan analisa syarat dan ketentuan sesuai dengan standar operasi yang berlaku di masing-masing Penerima Jaminan.
 - c. Dalam hal syarat dan ketentuan telah terpenuhi, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo menerbitkan sertifikat penjaminan kepada Penerima Jaminan.
 - d. Pemberian jaminan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dengan memperhatikan perjanjian kerja sama dengan Penerima Jaminan.
 - e. Terhadap Pinjaman yang telah terbit, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo mengajukan tagihan pembayaran IJP kepada Pemerintah.
 5. Pengajuan Pembayaran IJP oleh PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo kepada Pemerintah
 - a. PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo mengajukan permohonan pembayaran IJP kepada KPA paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) untuk penjaminan yang diterbitkan periode bulan sebelumnya.
 - b. Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, maka pengajuan permohonan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - c. Permohonan pembayaran IJP disertai data pendukung paling kurang sebagai berikut:

- 1) surat permohonan pembayaran IJP sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi II;
 - 2) rincian tagihan IJP sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi IV;
 - 3) kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh Direksi PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo;
 - 4) surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi V;
 - 5) salinan sertifikat penjaminan; dan
 - 6) arsip data komputer penjaminan.
- d. Perhitungan besaran IJP dilakukan dengan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
 - e. Kebenaran data pendukung permohonan pembayaran IJP menjadi tanggung jawab PT Jamkrindo dan PT Askrindo.
 - f. IJP yang dimintakan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo akan dibayarkan KPA melalui belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN.
6. Pengujian Pembayaran Belanja Subsidi IJP atas Pelaksanaan Program PEN oleh KPA
- a. KPA melakukan pengujian dokumen atas permohonan pembayaran belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN yang diajukan oleh PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo berdasarkan data Pelaku Usaha yang terdapat dalam sistem informasi yang dibangun Menteri.
 - b. Pelaksanaan pengujian dokumen atas permohonan pembayaran belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN diatur dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.
 - c. Tata cara pencairan belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN oleh KPA dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pelaksanaan Klaim
 - a. Dalam hal risiko kredit terjadi, Penerima Jaminan dapat mengajukan klaim kepada PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.
 - b. Tata cara pelaksanaan klaim dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Penerima Jaminan dengan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.
8. Pemeriksaan, Akuntansi, dan Pelaporan
 - a. Untuk keperluan pemeriksaan, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo harus menyampaikan laporan, informasi, dan/atau data terkait pelaksanaan Penjaminan Pemerintah kepada Menteri, ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
 - b. Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditemukan Penjaminan Pemerintah yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka IJP yang telah terbayarkan dikembalikan oleh PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo ke Kas Negara atau diperhitungkan untuk pembayaran IJP periode berikutnya.
 - c. KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Perhitungan IJP PEN UMKM

Cara perhitungan imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan sebagai berikut:

$$IJP = \text{Tarif IJP} \times \text{Plafon Pinjaman} \times \frac{\text{Jumlah Hari Penjaminan}}{\text{Jumlah Hari dalam } x \text{ tahun penuh}}$$

Hasil perhitungan IJP setiap transaksi penjaminan akan dipotong pada dua digit dibelakang koma. Selanjutnya untuk keseluruhan transaksi tagihan IJP akan dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan sama atau di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Contoh Perhitungan IJP:

1. Pada tanggal 1 Maret 2022 Bank X menandatangani perjanjian Pinjaman dengan nasabah A, dengan plafon sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2023. Tanggal realisasi Pinjaman sama dengan tanggal perjanjian Pinjaman. Tarif IJP yang ditetapkan Pemerintah sebesar 5% (lima persen), sehingga perhitungan IJP adalah sebagai berikut:

Tanggal akad dan pencairan	:	1 Maret 2022
Tanggal jatuh tempo	:	1 Februari 2023
Nilai plafon	:	Rp100.000.000,00
Tarif IJP	:	5%
Jumlah Hari Penjaminan	:	

Jumlah hari penjaminan (1 Maret 2022 – 1 Februari 2023)	= 337
Jumlah hari dalam 1 tahun penuh penjaminan (1 Maret 2022 – 1 Maret 2023)	= 365

$$\begin{aligned}
 \text{IJP} &= 5\% \times \text{Rp}100.000.000,00 \times \frac{337}{365} \\
 &= \text{Rp}4.616.438,35616 \\
 &= \text{Rp}4.616.438,35
 \end{aligned}$$

2. Pada tanggal 1 Maret 2022 Bank X menandatangani perjanjian Pinjaman dengan nasabah A, dengan plafon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2023. Nasabah A melakukan penarikan Pinjaman pada tanggal 10 Maret 2022. Tarif IJP yang ditetapkan Pemerintah sebesar 5% (lima persen), sehingga perhitungan IJP adalah sebagai berikut:

Tanggal akad	:	1 Maret 2022
Tanggal pencairan	:	10 Maret 2022
Tanggal jatuh tempo	:	15 Januari 2023
Nilai plafon	:	Rp50.000.000,00
Tarif IJP	:	5%
Jumlah Hari Penjaminan	:	

Jumlah hari penjaminan (10 Maret 2022 – 15 Januari 2023)	= 311
--	-------

Jumlah hari dalam 1 tahun penuh penjaminan (10 Maret 2022 – 10 Maret 2023)	= 365
--	-------

$$\begin{aligned} \text{IJP} &= 5\% \times \text{Rp}50.000.000,00 \times \frac{311}{365} \\ &= \text{Rp}4.260.273,97260 \\ &= \text{Rp}4.260.273,97 \end{aligned}$$

Jumlah tagihan IJP keseluruhan (2 transaksi):

a. IJP Transaksi 1	=	Rp4.616.438,35
b. IJP Transaksi 2	=	Rp4.260.273,97
Total tagihan IJP	=	Rp8.876.712,32
	=	Rp8.876.712,00

Jumlah tagihan IJP setelah dibulatkan adalah sebesar Rp8.876.712,00 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

II. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN IJP

Kop Surat Perusahaan Penjamin	
Nomor	: ... (tempat)..., ... (tanggal)...
Lampiran	: 1 (satu) berkas
Hai	: Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Program PEN
Kepada Yth (diisi jabatan Kuasa Pengguna Anggaran)... ... (diisi tempat kedudukan Kuasa Pengguna Anggaran)...	
<p>Sehubungan dengan pelaksanaan program Penjaminan PEN oleh ... (diisi nama Perusahaan Penjamin)..., dengan ini kami mengajukan tagihan Imbal Jasa Penjaminan atas Program PEN sebagai berikut:</p>	
Periode	: (diisi periode klaim)
Sebesar	: (diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan dalam huruf)
Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di:	
Nama Pemilik Rekening	: (diisi rekening Perusahaan Penjamin)
NPWP	: (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan Penjamin)
Bank	: (diisi nama bank tempat rekening Perusahaan Penjamin)
Nomor Rekening	: (diisi nomor rekening Perusahaan Penjamin)
Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.	
Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.	
... (diisi nama Perusahaan Penjamin)...	
Direksi,	
(diisi nama Direksi Perusahaan Penjamin)	

III. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN KLAIM

Kop Surat Perusahaan Penjamin	
Nomor	: ... (tempat).....(tanggal)...
Lampiran	: 1 (satu) berkas
Hal	: Permohonan Pembayaran Klaim dukungan <i>loss limit</i> Penjaminan Program PEN
Kepada Yth .	
...	(diisi jabatan Kuasa Pengguna Anggaran)...
...	(diisi tempat kedudukan Kuasa Pengguna Anggaran)...
<p>Sehubungan dengan pelaksanaan Penjaminan Program PEN oleh ... (diisi nama Perusahaan Penjamin)...., dengan ini kami mengajukan klaim dukungan <i>loss limit</i> atas Penjaminan Program PEN sebagai berikut:</p>	
Periode	: (diisi periode klaim)
Sebesar	: (diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan dalam huruf)
<p>Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di:</p>	
Nama Pemilik Rekening	: (diisi rekening Perusahaan Penjamin)
NPWP	: (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan Penjamin)
Bank	: (diisi nama bank tempat rekening Perusahaan Penjamin)
Nomor Rekening	: (diisi nomor rekening Perusahaan Penjamin)
<p>Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.</p>	
<p>Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.</p>	
<p>...(diisi nama Perusahaan Penjamin)...</p>	
<p>Direksi,</p>	
<p>(diisi nama Direksi Perusahaan Penjamin)</p>	

IV. CONTOH FORMAT RINCIAN TAGIHAN LJP - PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH

Rincian Tagihan Imbal Jasa Penjaminan Program PEN
 dari ... (diisi nama Perusahaan Penjamin)...
 LJP-Program PEN Periode: ... (diisi periode tagihan LJP)...

No	Nama Debitur	NIK	Jenis Debitur O-Perorangan B-Badan Usaha	Tgl&Nomor Sertifikat Penjaminan	Tgl&Nomor Alat Pinjaman	Bank Penyalar Kredit	Status Akad Pinjaman B-Baru S-Suplesi	Sektor Usaha	Nominal Pinjaman	Tagihan LJP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
2										
3										
dst.										
Jumlah										

- Keterangan:**
1. Sektor usaha diisi dengan sektor usaha debitur
 2. Sertifikat Penjaminan terlampir

... (diisi nama Perusahaan Penjamin)...
 Direksi,
 (diisi nama Direksi Perusahaan Penjamin)

V. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Kop Surat Penjamin (PT Jamkrindo atau PT Askrindo)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ... (diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab)
Jabatan : ... (diisi jabatan pejabat yang bertanggung jawab)
Lembaga : ... (diisi dengan Penjamin)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Perhitungan ... (diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode) sebesar ... (diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan) (dengan huruf) telah dihitung dengan benar;
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran ... (diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode) tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/atau kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.
..., ... (Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat)
Nama Penjamin
(tanda tangan dan cap resmi Penjamin)
Nama Pejabat yang Bertanggung jawab

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI